



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CENDANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa cendana merupakan komoditas spesifik dan andalan Daerah mempunyai nilai ekonomi di pasaran nasional dan internasional harus dikelola secara baik dan benar dalam hal pengaturan, perlindungan dan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan cendana secara baik dan benar dalam hal pengaturan, perlindungan dan pelayanan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cendana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CENDANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kehutanan.
5. Tanah Negara adalah tanah yang di atasnya tidak diletakan hak-hak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria,
6. Tanah milik perorangan adalah tanah yang di atasnya diletakan hak milik perorangan.
7. Tanah milik Kelompok Adat adalah tanah yang di atasnya diletakan hak milik Masyarakat Hukum Adat.
8. Tanah milik Badan Hukum lainnya adalah tanah yang di atasnya diletakan hak milik Badan Hukum.
9. Cendana adalah jenis tumbuhan yang manghasilkan kayu beraroma khas yang dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan nama *Santalum Album Linn* dari suku *Santalaceae* dan tumbuh di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
10. Pengelolaan cendana adalah suatu proses mengatur pembudidayaan, eksploitasi dan pelestarian cendana sehingga kemanfaatan ekologis dan ekonomi dapat berkelanjutan.

11. Pembudidayaan adalah tindakan *Silvikultur* yang meliputi siklus seleksi benih/bibit, pembibitan, persemaian, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan serta penebangan/pemanenan.
12. Pelestarian adalah upaya mempertahankan kelanjutan hidup cendana sebagai bagian dari komponen keanekaragaman hayati, tanaman khas daerah, dan komoditas unggulan daerah.
13. Eksploitasi adalah suatu proses kegiatan mulai dari inventarisasi, penebangan, pembersihan, penimbangan, pengangkutan, penimbunan serta seleksi kualitas dan penjualan.
14. Penebangan adalah kegiatan memotong tegakan maupun akar-akar cendana baik memakai alat berupa mesin maupun non mesin.
15. Pemasaran adalah kegiatan memasarkan produk cendana baik berupa bahan baku maupun hasil olahan.
16. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah merupakan pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang berasal dari hutan milik Negara.
17. Hutan hak atau lahan masyarakat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan Negara, dibuktikan dengan alas title berupa sertifikat hak milik, letter c atau girik, hak guna usaha, hak pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
18. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan.
19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola cendana sebagai salah satu komoditas historis, kultural, dan ekonomi bagi Daerah.

### Pasal 3

Pengelolaan cendana bertujuan untuk:

- a. terwujudnya sistem pengelolaan usaha cendana yang bersifat lestari; dan
- b. terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan cendana dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan seluruh aspek tanaman cendana meliputi:

- a. kepemilikan;
- b. pembudidayaan;

- c. eksploitasi melalui:
  - 1. Inventarisasi; dan
  - 2. Penebangan;
- d. pemasaran;
- e. pelestarian;
- f. pembinaan dan pemberdayaan;
- g. pengendalian pengelolaan.

## BAB IV KEPEMILIKAN

### Pasal 5

- (1) Pohon cendana yang tumbuh secara alamiah dan/atau dibudidayakan di atas tanah milik perorangan, kelompok adat, dan badan hukum lainnya dimiliki/dikuasai perorangan, kelompok adat serta badan hukum tersebut.
- (2) Pohon cendana yang tumbuh secara alamiah dan/atau dibudidayakan di atas tanah negara atau Pemerintah Daerah yang bukan berasal dari IUPHHK pada Hutan Tanaman Industri dan HTR menjadi milik negara atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pohon cendana yang tumbuh alamiah dan/atau dibudidayakan di atas tanah negara yang di dalamnya terdapat izin pemanfaatan kawasan oleh masyarakat dan atau kelompok adat dan/atau badan usaha merupakan aset pemegang izin usaha.

## BAB V PEMBUDIDAYAAN

### Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib membudidayakan cendana di atas tanah miliknya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang memiliki pabrik penyulingan dan/atau industri kerajinan kayu cendana di daerah wajib membudidayakan cendana di atas tanah miliknya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembudidayaan cendana di atas tanah milik negara dan tanah milik pemerintah daerah.
- (4) Setiap orang dan/atau kelompok adat dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha pengelolaan hutan di atas tanah milik negara wajib membudidayakan cendana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) meliputi semua tindakan *silvikultur* yang terdiri dari:
  - a. seleksi benih/bibit;
  - b. pembibitan;
  - c. persemaian;
  - d. penanaman;
  - e. pemeliharaan;
  - f. perlindungan; dan
  - g. penebangan/pemanenan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib membangun kebun bibit cendana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik pembudidayaan cendana secara lestari diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI EKSPLOITASI

### Bagian Kesatu Inventarisasi

#### Pasal 7

- (1) Guna memantau ukuran populasi cendana secara lestari maka Pemerintah Daerah wajib melakukan inventarisasi terhadap seluruh pohon cendana yang tumbuh di Daerah, baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan, setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan seleksi terhadap pohon yang layak ditebang.
- (3) Inventarisasi pohon cendana di lahan milik perorangan, Kelompok adat, Badan Hukum lainnya dilakukan dengan melibatkan pihak pemerintah desa setempat.
- (4) Pemerintah Desa dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bimbingan teknis pelaksanaan inventarisasi pohon cendana oleh SKPD yang membidangi urusan kehutanan.
- (5) Inventarisasi pohon cendana di tanah negara atau pemerintah daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau institusi lain yang diberi kewenangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penebangan

#### Pasal 8

- (1) Pohon cendana yang ditebang adalah pohon yang layak tebang berdasarkan hasil inventarisasi dan seleksi pohon yang layak tebang dengan memperhatikan kelestarian pohon induk.
- (2) Informasi tentang pohon cendana layak tebang wajib disediakan oleh SKPD yang membidangi kehutanan sebagai panduan penebangan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan juga di tingkat desa dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat.
- (4) Penebangan pohon cendana layak tebang di tanah milik masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan melaporkan ke pemerintah desa guna mendapatkan surat keterangan kepemilikan.
- (5) Pohon cendana yang telah ditebang selanjutnya dilakukan penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan perhitungan jumlah serta dilengkapi dengan surat keterangan asal usul hasil hutan hak.
- (6) Surat keterangan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Kepala Desa setempat dimana tanaman cendana tersebut berada.
- (7) Penebangan pohon layak tebang di tanah negara atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh negara atau Pemerintah Daerah sesuai hasil inventarisasi dan seleksi pohon layak tebang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (8) Penebangan pohon cendana di tanah negara yang di dalamnya terdapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Tatacara penetapan jenis, pengukuran volume/berat, dan perhitungan jumlah untuk pohon cendana milik masyarakat yang ditebang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEMASARAN

### Pasal 9

- (1) Kayu cendana hasil tebangan yang tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijual bebas oleh pemilik dengan wajib memiliki dokumen peredaran hasil hutan dari hutan hak dari SKPD yang membidangi Kehutanan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan harga dasar sebagai acuan penjualan kayu cendana yang berasal dari hutan hak.
- (3) Pemanfaatan hasil hutan kayu cendana pada HTR dalam kawasan hutan produksi, penetapan harga dasarnya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemilik kayu cendana wajib memiliki surat keterangan kepemilikan pohon cendana yang dikeluarkan oleh kepala desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 10

- (1) Pendapatan dari hasil penjualan kayu cendana yang berasal dari tanah Pemerintah Daerah disetor seluruhnya ke Kas Daerah dan yang berasal dari tanah Negara disetor ke Kas Negara.
- (2) Pendapatan dari hasil penjualan kayu cendana yang berasal dari kawasan hutan negara yang di dalamnya terdapat ijin usaha pemanfaatan hasil hutan berupa PSDH, yang penyetorannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyeteroran PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PELESTARIAN

### Pasal 11

- (1) Setiap orang, lembaga adat, badan usaha dan Pemerintah Daerah wajib melestarikan cendana baik yang tumbuh secara alami maupun yang dibudidayakan.
- (2) Pelestarian cendana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tindakan perlindungan tanaman cendana terhadap hama dan penyakit;
  - b. mencegah kebakaran;
  - c. mencegah kerusakan oleh ternak;
  - d. mencegah penebangan tak terkendali; dan
  - e. pembudidayaan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan pengelolaan cendana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam semua aspek pengelolaan cendana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. supervisi dan konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyediaan informasi pasar; dan
  - f. sosialisasi serta penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dari APBD setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dan Pasal 11 sesuai kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pemberdayaan

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta maupun institusi masyarakat kepada masyarakat secara partisipatif melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Masyarakat dapat membentuk asosiasi petani cendana, dengan difasilitasi Pemerintah Daerah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dan sekaligus melindungi petani cendana dalam tataniaga kayu cendana.

BAB X  
PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengendalian pengelolaan cendana dilakukan mulai dari tahap pembudidayaan sampai dengan pemasaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Monitoring pengelolaan cendana diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, penertiban dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara instrumen pengendalian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menjual kayu cendana tanpa dilengkapi dengan dokumen peredaran hasil hutan yang sah.
- (2) Dokumen pengelolaan hasil hutan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) dan SKSKB cap KR;
  - b. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU);
  - c. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB);
  - d. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHGBK); dan
  - e. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO).

## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. denda sebesar 2 (dua) kali besarnya nilai konversi budidaya cendana;
  - b. pencabutan izin; dan/atau
  - c. penghentian kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII PENGHARGAAN DAN INSENTIF

### Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada setiap elemen masyarakat yang:
  - a. memiliki pohon induk cendana; dan/atau
  - b. memiliki komitmen dan berjasa dalam budidaya, perlindungan dan pelestarian cendana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut ke Penuntut Umum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 17 sepanjang berasal dari kawasan hutan negara, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25 Tahun 2001 tentang Cendana (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 19 Nopember 2013

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 21 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2013  
NOMOR 5

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2013

### TENTANG

## PENGELOLAANCENDANA

### I. UMUM

Kayu cendana merupakan komoditi unggulan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga perlu dipertahankan baik mutu maupun jumlah. Secara historis kayu cendana memiliki sejarah yang kelam karena sempat menimbulkan rasa antipati dari masyarakat dalam pembudidayaannya, karena daerah bertindak terlalu totaliter dalam mengatur hak kepemilikan atas kayu cendana termasuk dilahan milik masyarakat.

Pengaturan cendana selama ini dikuasai oleh Pemerintah termasuk terhadap pohon cendana yang ditanam dan tumbuh alami di lahan masyarakat. Setiap Regulasi seharusnya berfungsi bukan saja semata-mata mengatur tetapi juga melindungi dan melayani masyarakat. Masyarakat yang sebagai owner terhadap apa yang dimiliki bukan hanya tidak memperoleh kemanfaatan ekonomi yang memadai dari hasil cendana tapi juga masyarakat mengalami trauma psikologis.

Dampak dari lemahnya keberpihakan Regulasi kepada masyarakat adalah hilangnya rasa memiliki masyarakat terhadap cendana yang tumbuh alami di lahan milik masyarakat dan di lahan milik negara. Kebijakan Cendana yang diatur dalam Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25 tahun 2001 merupakan langkah yang lebih baik dari peraturan-peraturan sebelumnya. Namun kewajiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten tersebut yaitu harus mendapat Rekomendasi Bupati dan ijin dari instansi Kehutanan dinilai dan dirasakan tidak memberikan pelayanan yang memadai dan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan berdampak pada biaya dan atau cost yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu memberdayakan pemerintah desa atau lembaga adat yang ada di desa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cendana.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

↳ Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*Wajib Membudidayakan*" adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau Badan Hukum yang dimulai dari persiapan benih, pembibitan, persemaian, penanaman, pemeliharaan, perlindungan sampai pemanenan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
TAHUN 2013 NOMOR 4